



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 6 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG
PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN
PROGRAM LEGISLASI DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
2010



NOMOR 6

TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan daerah merupakan produk hukum daerah yang dijadikan landasan berpijak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan tatanan hukum di daerah;
 - b. bahwa untuk pembentukan peraturan daerah agar dapat dilakukan secara terprogram sesuai dengan perkembangan pembangunan hukum di Kabupaten Sumedang perlu ditetapkan program legislasi daerah yang terencana, terpadu, dan sistematis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TENTANG PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN
PROGRAM LEGISLASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Badan Legislasi adalah alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
8. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Peraturan perundang-undangan daerah adalah peraturan daerah dan peraturan bupati yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
12. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.
13. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Program Legislasi Daerah adalah:

- a. memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum di bidang peraturan perundang
- b. menyusun skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagai suatu program yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah; dan
- c. menyelenggarakan sinergitas dan harmonisasi diantara Pemerintah Daerah dan DPRD, dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Tujuan Program Legislasi Daerah adalah:

- a. terwujudnya proses pembentukan Peraturan Daerah yang berbasis karakteristik dan keunggulan daerah sebagai bagian dari pembangunan hukum di daerah;
- b. terbentuknya Peraturan Daerah sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya serta mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana rekayasa pembangunan, instrumen pencegah dan penyelesaian sengketa serta pengatur perilaku anggota masyarakat;
- c. terbentuknya Peraturan Daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif;
- d. terlaksananya upaya dalam mewujudkan supremasi hukum;
- e. tergantikannya Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat; dan
- f. terisinya kekosongan aturan, sepanjang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 4

Penyusunan Program Legislasi Daerah didasarkan pada visi daerah.

Pasal 5

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Program Legislasi Daerah disusun dengan misi:

- a. mewujudkan materi peraturan perundang-undangan sebagai pengganti Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat yang mengandung kepastian, keadilan dan kebenaran, dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma hukum yang hidup di dalam masyarakat;
- b. mewujudkan budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat;
- c. mewujudkan harmonisasi peraturan daerah dengan nasional; dan
- d. mewujudkan aparatur hukum yang berkualitas, profesional, bermoral, dan berintegritas tinggi;

BAB IV ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Kebijakan Program Legislasi Daerah diarahkan untuk :

- a. membentuk Peraturan Daerah sebagai pelaksanaan otonomi Daerah dan tugas pembantuan, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. mengganti dan atau merubah Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman;
- c. membentuk Peraturan Daerah yang berbasis keunggulan daerah;
- d. meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik melalui proses penyusunan produk hukum yang aspiratif dan partisipatif;
- e. memberikan landasan yuridis bagi penegakan hukum secara tegas, profesional dan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender.
- f. menjadikan hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bangsa dan negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban, legitimasi dan keadilan

BAB V KEBIJAKAN UMUM PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Pasal 7

Penyusunan Program Legislasi Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara terencana, terpadu, dan sistematis, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh DPRD melalui Badan Legislasi.

Pasal 8

- (1) Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat rencana pembentukan Peraturan Daerah, pokok materi yang akan diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Pokok materi yang akan diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjelasan secara lengkap mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, meliputi :
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.

Pasal 9

Program Legislasi Daerah ditetapkan untuk jangka tahunan, menengah dan panjang berdasarkan skala prioritas pembentukan peraturan daerah.

Pasal 10

- (1) Program Legislasi Daerah dituangkan dalam kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah daerah yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati paling lambat setiap awal tahun anggaran.
- (2) Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk kompilasi daftar Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah dan DPRD.

Pasal 11

- (1) Program Legislasi Daerah disusun berdasarkan skala prioritas.
- (2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pertimbangan:
 - a. merupakan perintah undang-undang;
 - b. terkait dengan Peraturan Daerah lain;
 - c. merupakan kelanjutan Program Legislasi Daerah tahun sebelumnya;
 - d. menyusun peraturan yang berbasis karakteristik dan keunggulan lokal;
 - e. berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan jender;
 - f. mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan; dan/atau
 - g. secara langsung menyentuh kepentingan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN
PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Penyusunan Program Legislasi Daerah yang merupakan hak prakarsa DPRD, dikoordinasikan oleh Badan Legislasi.
- (2) Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

Pasal 13

Penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Kedua
Penyusunan Program Legislasi Daerah yang merupakan
Hak Prakarsa DPRD

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 14

- (1) Anggota DPRD dapat mengajukan usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pengajuan usul Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD diatur dalam Tata Tertib DPRD.

Paragraf 2
Badan Legislasi

Pasal 15

- (1) Kewenangan Badan Legislasi diatur dalam Tata Tertib DPRD.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Legislasi berwenang:
 - a. meneliti dan menguji kelayakan Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebelum memasuki pembahasan oleh Panitia Khusus; dan
 - b. meneliti dan mengevaluasi Peraturan Daerah yang berlaku untuk dikaji mengenai efektivitas dan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 16

Dalam mengoordinasikan penyusunan Program Legislasi Daerah yang merupakan hak prakarsa DPRD, Badan Legislasi dapat meminta atau memperoleh masukan dari masyarakat.

Pasal 17

Hasil penyusunan Program Legislasi Daerah yang merupakan hak prakarsa DPRD oleh Badan Legislasi dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum, dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Program Legislasi Daerah.

Bagian Ketiga
Penyusunan Program Legislasi Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah

Pasal 18

Sekretaris Daerah mengoordinasikan perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bagian Hukum.

Pasal 19

Bagian Hukum melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari SKPD.

Pasal 20

- (1) Upaya pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui forum konsultasi dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh SKPD pemrakarsa dan dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan naskah akademik.
- (3) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan bahan pembahasan dalam forum konsultasi dan sosialisasi.

Pasal 21

- (1) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah disampaikan oleh Sekretaris Daerah kepada Bupati sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.
- (2) Dalam hal Bupati memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut dan/atau memberikan arahan terhadap konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, Bupati menugaskan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dengan SKPD pemrakarsa.

Bagian Keempat
Penyusunan Program Legislasi Daerah antara DPRD
dan Pemerintah Daerah

Pasal 22

Hasil penyusunan Program Legislasi Daerah yang merupakan hak prakarsa DPRD dan hasil penyusunan Program Legislasi Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dibahas oleh Badan Legislasi guna sinkronisasi dan harmonisasi Program Legislasi Daerah.

Pasal 23

- (1) Hasil sinkronisasi dan harmonisasi Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilaporkan oleh Badan Legislasi dalam Rapat Paripurna DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD.
- (2) Program Legislasi Daerah yang telah disepakati bersama oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati

Bagian Kelima
Pengelolaan Program Legislasi Daerah

Pasal 24

Pengelolaan Prolegda diarahkan agar program pembentukan Peraturan daerah dalam Prolegda dapat dilaksanakan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Dalam keadaan tertentu dimana pelaksanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang merupakan Program Legislasi Daerah belum dapat diselesaikan pada tahun berjalan sesuai dengan skala prioritas yang ditetapkan, maka program pembentukan Peraturan Daerah tersebut diprioritaskan dalam Program Legislasi Daerah tahun berikutnya.
- (2) Dalam keadaan mendesak apabila terdapat rancangan peraturan daerah yang belum tertuang dalam kesepakatan bersama, Pemerintah daerah dan atau DPRD dapat memprioritaskan pembahasan rancangan peraturan daerah dimaksud untuk dibahas pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 26

- (1) Dalam keadaan tertentu dan memperhatikan kebutuhan masyarakat, prioritas pembentukan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah jangka panjang, menengah atau tahunan dapat diubah setelah disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Legislasi pada rapat Badan Musyawarah, dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (3) Perubahan skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan oleh Badan Legislasi pada Rapat Paripurna DPRD berikutnya.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan Program Legislasi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui :

- a. anggaran Sekretariat DPRD untuk Program Legislasi Daerah yang merupakan Hak Prakarsa DPRD;
- b. anggaran Sekretariat Daerah dan SKPD untuk penyusunan perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah untuk Program Legislasi Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh Bupati kepada DPRD atau Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh DPRD kepada Bupati, dijadikan prioritas untuk penyusunan Program Legislasi Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Tata Tertib DPRD.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 16 Nopember 2010

BUPATI SUMEDANG,

Cap/Ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 16 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Cap/Ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2010 NOMOR 6

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

I. UMUM

Program Legislasi Daerah sebagai bagian pembangunan hukum adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional Program Legislasi Daerah memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi dan misi pembangunan hukum.

Program Legislasi Daerah diperlukan untuk menata sistem hukum secara menyeluruh dan terpadu, yang senantiasa harus didasarkan pada cita-cita proklamasi dan landasan konstitusional yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, prinsip negara hukum berarti menjunjung tinggi supremasi, persamaan kedudukan di hadapan hukum, serta menjadikan hukum sebagai landasan operasional dalam menjalankan sistem penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Supremasi hukum ditempatkan secara strategis sebagai landasan dan perekat bidang pembangunan lainnya, yang bermakna teraktualisasikannya fungsi hukum sebagai alat rekayasa pembangunan (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*) dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*). Supremasi hukum bermakna sebagai optimalisasi perannya dalam pembangunan, memberi jaminan bahwa agenda pembangunan berjalan dengan cara yang teratur, dapat diramalkan akibat dari langkah-langkah yang diambil (*predictability*), yang didasarkan pada kepastian hukum (*rechtszekerheid*), kemanfaatan dan keadilan (*gerechtigheid*).

Kondisi objektif pelaksanaan program pembangunan Daerah secara umum menggambarkan masih belum menunjukkan hasil pembangunan hukum yang sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat, yaitu hukum yang sungguh-sungguh memihak kepentingan rakyat, hukum yang tidak hanya melindungi kepentingan orang perseorangan dan kelompok/golongan tertentu, dan hukum yang tetap mengimplementasikan nilai-nilai dan norma hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Pada aspek materi hukum, masih ditemukan materi hukum yang saling tumpang tindih dan tidak konsisten, baik secara vertikal maupun horisontal, belum menunjukkan komitmen dan karakter yang responsif terhadap masalah perlindungan hak asasi manusia, masyarakat lemah dan marginal, nilai keadilan jender, serta proses pembentukannya yang kurang aspiratif dan partisipatif.

Sedangkan pada aspek aparatur hukum, antara lain kurang memadainya integritas, moral dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta belum terwujudnya lembaga hukum yang kuat dan berwibawa.

Persoalan pada materi, sarana dan prasarana hukum berdampak pada masalah kesadaran hukum masyarakat, yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ditandai dengan terputusnya hubungan atau terjadi kesenjangan antara norma-norma hukum dengan perilaku masyarakat.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya kegiatan inventarisasi, sinkronisasi dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan, serta kurang melakukan diseminasi peraturan perundang-undangan untuk membuka akses dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Berbagai permasalahan tersebut disebabkan karena proses pembentukan Peraturan Daerah yang dimulai dari perencanaan, pengundangan dan penyebarluasan, belum dilaksanakan secara sistematis, terarah dan terencana, yang dilandasi oleh asas pembentukan Peraturan Daerah. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Program Legislasi Daerah sebagai program yang integratif dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran yang jelas untuk jangka waktu tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Program Legislasi Daerah merupakan bagian dari pembangunan Daerah, sehingga pelaksanaannya harus berpedoman pada visi pembangunan Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “jangka panjang” adalah Program Legislasi Daerah untuk kurun waktu 20 tahun.

Yang dimaksud dengan “jangka menengah” adalah Program Legislasi Daerah untuk kurun waktu 5 tahun.

Yang dimaksud dengan “tahunan” adalah Program Legislasi Daerah yang ditetapkan setiap tahun anggaran.

Pasal 10

Ayat (1)

Program Legislasi Daerah seyogianya ditetapkan pada akhir tahun anggaran, namun demikian dalam hal tertentu dimungkinkan penetapan Program Legislasi Daerah pada awal tahun anggaran.

Ayat (2)

Bentuk kompilasi daftar Rancangan Peraturan Daerah, mengacu pada format yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah.

Pasal 11

Ayat (1)

Program Legislasi Daerah jangka tahunan, menengah dan panjang, dapat dievaluasi, diverifikasi dan dimutakhirkan, sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat.

Prioritas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak terlaksana tahun sebelumnya, dijadikan prioritas pembahasan tahun berikutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ketentuan ini dimaksudkan agar Peraturan Daerah bersifat aspiratif, sehingga dapat berlaku efektif.

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam penyiapan dan/atau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 17

Sinkronisasi dan harmonisasi dilaksanakan dengan tujuan agar tidak terjadi inkonsistensi, disharmonisasi dan disorientasi dalam substansi Peraturan Daerah.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari SKPD, disesuaikan dengan visi, misi Pemerintah Daerah dan kebijakan lainnya terkait dengan bidang yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 20

Ayat (1)

Forum konsultasi dan sosialisasi merupakan instrumen penyediaan ruang publik (public sphere) untuk menampung aspirasi masyarakat, sebagaibahan masukan terhadap substansi Rancangan Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Naskah Akademik, yaitu kajian awal yang berisi hasil penelitian menyangkut urgensi, tujuan dan lingkup pengaturan suatu Rancangan Peraturan Daerah. Dengan demikian, Naskah Akadmik merupakan sumber informasi atau referensi bagi stakeholders, yang akan memberikan kemudahan untuk mempelajari Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Keputusan Bupati dimaksud memuat kompilasi daftar Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas, yang disusun berdasarkan skala prioritas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Perubahan Program Legislasi Daerah dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi, verifikasi dan pemutakhiran, sesuai perkembangan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan Program Legislasi Daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

